



Jakarta, 27 Oktober 2011

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 70/Td.TUN/X/2011  
Hal : Permohonan Pendapat Hukum  
Lamp : -

**Yang Terhormat :**

**Rektor Universitas Indonesia**

**Sdr. Prof. Dr. der Soz Gumilar Rusliwa Somantri**

**di**

**JAKARTA**

Menjawab surat Saudara tertanggal 20 Oktober 2011 Nomor 672/H2.R/2011 Perihal Permohonan Pendapat Hukum, maka dengan ini kami menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut :

- I. Bahwa terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memberikan pendapat hukum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pendapat hukum mana bukan bersifat sebagai putusan atau penetapan dalam suatu sengketa.
- II. Bahwa ada empat permasalahan yang Saudara harapkan memperoleh pendapat hukum, yang masing-masing akan kami uraikan sebagai berikut :
  - Ad. 1.** Bagaimana kekuatan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara, sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**Pendapat Kami :**

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mengikat secara hukum, maka hal itu secara mutatis mutandis berarti telah mengubah status hukum UI dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, menjadi

Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 220 A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Selanjutnya Pasal 220 H huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah menentukan bahwa :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tata kelola Perguruan Tinggi yang diatur dalam :

- "Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara" masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan sesudah masa transisi. Jadi tetap berlakunya adalah hanya terbatas dalam masa transisi dan dalam fungsi agar penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap terjaga.

**Ad. 2.** Bagaimana kedudukan hukum Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000?

**Pendapat kami :**

Bahwa organ-organ yang dikenal didalam Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara ( PTBHMN), misalnya Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga oleh karenanya sudah tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang baru.

**Ad. 3.** Bagaimana tugas dan kewenangan (taak en bevoegheid) Rektor dalam Masa Transisi sebagai Penyesuaian Tata Kelola ?

**Pendapat kami :**

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 58 D ayat (1) yang menentukan bahwa :

"Rektor, Ketua atau Direktur yang menjalankan fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi".

Maka hal itu berarti bahwa selanjutnya Rektor, Ketua atau Direktur adalah yang mempunyai tugas dan kewajiban serta fungsi pengelolaan Pendidikan Tinggi yang bersangkutan, termasuk didalamnya membentuk Senat Universitas (SU) yang menggantikan Senat Akademik Universitas (SAU). yang telah berakhir masa tugas dari Senat Akademik Universitas Periode 2006 – 2011.

Tindakan Rektor tersebut merupakan tindakan mengisi kekosongan hukum yang timbul dalam fungsi pengelolaan satuan pendidikan tinggi tersebut, sehingga ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, tindakannya itu merupakan perwujudan dari kewenangan deskresi yang ada padanya dan memang dapat dibenarkan, sepanjang tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

- Ad. 4.** Bagaimana jika ada upaya memperpanjang keberadaan Senat Akademik Universitas (SAU) dan Majelis Wali Amanat (MWA) setelah Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ?

**Pendapat kami :**

Dengan berlakunya PP Nomor 66 Tahun 2010 yang menetapkan bahwa Perguruan Tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah, maka eksistensi suatu Senat Akademik Universitas (SAU) dan Majelis Wali Amanat (MWA) sudah tidak mempunyai landasan hukum lagi, oleh karenanya setiap upaya untuk memperpanjang keberadaan Senat Akademik Universitas (SAU) atau Majelis Wali Amanat (MWA) dari segi hukum tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai lagi dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikianlah pendapat kami untuk diketahui seperlunya.

Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara



Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.